

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat Rahmat dan KaruniaNya jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satker Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021.

Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Strategi ( Renstra ) yang telah disusun dalam kurun waktu 5 ( lima tahun) dari 2021 sampai dengan 2026, Penyusunan laporan ini juga didasarkan pada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Kami menyadari bahwa laporan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menilai keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

Akhirnya semoga laporan ini dapat menjadi bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**Gedong Tataan, Januari 2022**

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESAWARAN**

**Drs. PAUZAN SUAILMM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650925 199303 1 005**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>( i )</b>
<b>IKHTISAREKSEKUTIF.....</b>	<b>( ii )</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>( iii )</b>
<b>BAB I . PENDAHULUAN .....</b>	<b>( 1 )</b>
- LatarBelakang.....	( 1 )
- Gambaran Umum Organisasi.....	( 2 )
- Dasar Hukum.....	( 5 )
- Maksud dan Tujuan .....	( 5 )
- Ruang Lingkup.....	( 5 )
- Sistematika Penyusunan.....	( 6 )
<b>BAB. II. PERENCANANAAN KINERJA.....</b>	<b>( 7 )</b>
- Rencana Kinerja.....	( 7 )
<b>BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>( 12 )</b>
- Capaian Kinerja Organisasasi.....	( 12 )
- Realisasi Anggaran.....	( 14 )
<b>BAB.IV. PENUTUP .....</b>	<b>( 15 )</b>
- Kesimpulan.....	( 15 )
- Saran.....	( 15 )
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
- Perjanjian Kinerja.	
- Lain-lain yang dianggap perlu.	

## **IKHTISAR EKSEKUTIF ( EXECUTIVE SUMMERY )**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran telah ditetapkan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Rencana Strategi 2021 – 2026 maka Tahun Anggaran 2021 ini ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan
2. Optimalisasi Pelayanan Publik bidang kependudukan bagi masyarakat
3. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil melalui kemitraan berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui kemitraan berbagai pihak dan peran serta masyarakat/perbaiki kualitas data hasil pencatatan sipil melalui peningkatan profesionalisme aparatur

Sedangkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Menciptakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui peraturan perundang-undangan.
2. Kinerja Pelayanan publik yang baik di bidang kependudukan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui kemitraan berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
3. Memaksimalkan kualitas data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui peningkatan profesionalisme aparatur

Dalam upaya untuk menciptakan tujuan dan sasaran tersebut, maka telah disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Penataan Administrasi Kependudukan meliputi kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Kependudukan.
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Koordinasi dan Sosialisasi / Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pembinaan Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil.
5. Promosi dan Informasi Kependudukan

Pada umumnya dalam pelaksanaan tidak ditemui kendala-kendala dan hambatan yang berarti, hanya saja pada kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang masih perlu lebih ditingkatkan dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Per-Undang-Undangan Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti akan pentingnya dokumen dan identitas diri penduduk, hal ini yang perlu menjadi perhatian pada masa mendatang di Tahun 2021.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah Kabupaten Pesawaran dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat Kabupaten Pesawaran.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **1.2. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1.2.1 Dasar Hukum**


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, dimana secara umum Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia berupa aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 87 orang dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UMKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 18	S3 : -	IV/e : -	Ess IV = 10	0
PTK : 68	S2 : 3	IV/d : -	Ess III = 5	
	S1 : 48	IV/c : 1	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/b : -		
	D3 : 8	IV/a : 5		
	D2 : -	III/d : 4		
	D1 : -	III/c : 7		
	SLTA : 26	III/b : 0		
	SLTP : -	III/a : 1		
	SD : -	II/d : 1		
Jumlah PNS	PNS : 87			

### 1.2.3. Struktur Organisasi



## 1. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a . Kepala Dinas

b. Sekertariat membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Pegawaiian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Kependudukan membawahi:

1. Kasi Pendataan Penduduk
2. Kasi Identitas Penduduk

3. Kasid Pindah datang Penduduk

d. Bidang Pencatatan Sipil membawahi:

1. Kasi Kelahiran
2. Kasi Perkawinan dan Perceraian
3. Kasi Perubahan Status Kewarganegaraan dan Kematian

e. Bidang Administrasi Kependudukan membawahi:

1. Kasi Informasi dan Penyajian data
2. Kasi Sistem Informasi dan Administrasi
3. Kasi Kerjasama Inovasi dan Pelayanan

### 1.3. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan urusan pemerintah Kabupaten dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2011, maka dalam pasal 25 telah mengatur mengenai fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Pelayanan administratif

Dalam rangka menggerakkan sistem organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, dengan melaksanakan tugas pokoknya didukung oleh sekretariat dan bidang-bidang yang terdiri dari :

- **Kepala Dinas** : mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- **Sekretariat** : mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan, protokol dan pembuatan laporan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- **Bidang Kependudukan** : mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang kependudukan, mutasi data dan pelaporan, proyeksi dan perkembangan penduduk
- **Bidang Administrasi Kependudukan** : mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang pengolahan data dan informasi, penyuluhan penduduk, dokumentasi dan evaluasi kependudukan
- **Bidang Pencatatan Sipil** : mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang pencatatan dan penerbitan kuitipan akta kelahiran, akta kematian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta perkawinan dan perceraian, surat kenal lahir dan penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian biasa dan yang terlambat pelaporannya.

#### **1.4. Isu Strategis**

Isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran adalah **‘Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran’**

#### **1.5 . Landasan Hukum**

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## **1.6. Inovasi Terbaru**

Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran meliputi;

1. Pelayanan Two In One, adalah jenis pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana apabila warga masyarakat kabupaten pesawaran melaporkan kelahiran anaknya maka ada dua dokumen yang diterima yaitu kartu keluarga baru dan akta kelahiran anaknya.
2. Pelayanan Three in One, adalah jenis pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana apabila warga masyarakat kabupaten pesawaran melaporkan perubahan kartu keluarga akibat pernikahan maka ada tiga dokumen yang di dapat yaitu kartu keluarga, orang tua, kartu keluarga mertua, dan kartu keluarga baru bagi pasangan yang menikah.
3. Pendaftaran Online, adalah pelayanan administrasi kependudukan dimana masyarakat bisa mendaftar on line untuk pelayanan publik bidang kependudukan.
4. Pelayanan Jemput Bola, Pelayanan langsung ke lokasi masyarakat Kabupaten Pesawaran berada sangat membantu terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Pesawaran sehingga masyarakat dapat berhemat dari segi waktu dan biaya ongkos yang mungkin dikeluarkan.

## **1.7. Sistematika Penulisan**

### **BAB I . PENDAHULUAN**

- **LatarBelakang**
- **Gambaran Umum Organisasi**
- **Tugas dan Fungsi**
- **Isu Strategis**
- **Dasar Hukum**
- **Sistematika Penyusunan**

### **BAB. II. PERENCANAAN KINERJA**

- **Meliputi Perencanaan Strategis**

### **BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. **Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.**

### **BAB.IV. PENUTUP**

- **Kesimpulan**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026**

##### **a. Gambaran umum Renstra dan permasalahan pokok OPD terkait Renstra**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesawaran Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Pesawaran Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas dan stakeholder yang ada.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

##### **2.1.1 Visi**

Visi merupakan suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan baik jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang Bupati Pesawaran sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan satuan kerja dapat dicapai dengan baik.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Pesawaran, maka Visi Kabupaten Pesawaran yang hendak dicapai pada tahun 2021-2026 adalah:

***“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”***

Mewujudkan Pemerintah yang bersih terpercaya dan melayani, di maknai dengan mewujudkan aparatur yang profesional dengan Sasaran – Prasarana pelayanan publik yang memadai (e-government) mempermudah pelayanan administratif kepada masyarakat. Menegakkan disiplin aparatur pemerintah dengan system penghargaan dan saksi (reward and punishment): serta memberikan pendalaman agama ke seluruh aparatur dalam kerangka kualitas keimanan dan memberantas korupsi.

### **2.1.2 Misi**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi
- Misi 2 : Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.
- Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.
- Misi 4 : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.
- Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran mempunyai peran dan Kontribusi dalam tercapainya misi tersebut terutama misi pertama yaitu “ **Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.**”. Dalam Pencapaian Visi Misi Bupati Pesawaran Perlu diketahui pula Permasalahan-permasalahan

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran (OPD)**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

#### **1. Tujuan**

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, maka perlu dirumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan untuk waktu lima tahun kedepan tersebut. Adapun rencana strategis berupa tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi tersebut adalah :

- Peningkatan standar pelayanan publik.

#### **2. Indikator Tujuan**

Bersadarkan tujuan tersebut, maka diharapkan akan tercapai indikator tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Persentase standar pelayanan publik.

#### **4. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istandi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran adalah :

1. Meningkatnya standar pelayanan publik.

#### **2. Indikator kinerja**

Indikator kinerja sasaran OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran antara lain:

1. Persentase standar pelayanan publik

6. Tabel matrik hubungan visi, misi, tujuan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran

TUJUAN RPJMD			SASARAN RPJMD		TUJUAN OPD		SASARAN OPD	
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	URAIAN	INDIKATOR SASARAN (SATUAN)	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	IKU ESELON II OPD
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.	1 Indeks Reformasi Birokrasi	100	1 Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	1 % Peningkatan Standar Pelayanan Publik	1 Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Presentase kualitas layanan Administrasi Kependudukan berdasarkan IKM	1. peningkatan standar pelayanan kependudukan	Peningkatan jumlah layanan kependudukan (KK, KTP, SURAT PINDAH)

## 2.1.2 Perjanjian kinerja

### 2.2.1 Perjanjian kinerja kepala OPD



## **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**Alamat. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran**

**Desa Way Layap**

**GEDONG TATAAN KODE POS 35371**

---

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. PAUZAN SUAIDI,MM**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DENDI RAMADHONA K., S.T, M.Tr.I.P**

Jabatan : **BUPATI PESAWARAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA,**

Gedong Tataan, 2022

**PIHAK PERTAMA,**

**H. DENDI RAMADHONA K., S.T,M.Tr.I.P**

**Drs. PAUZAN SUAIDI,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650925 199303 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Alamat. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran  
Desa Way Layap  
**GEDONG TATAAN KODE POS 35371**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

**SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESAWARAN**  
**TAHUN ANGGARAN : 2022**

No	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	100 %
		Persentase Penduduk yang memiliki KK	100 %
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0 – 18 Tahun	100 %
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan masyarakat atas layanan administrasi kependudukan	100 %
3.	Terwujudnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Stakeholder	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh stakeholder	100 %

	<b>Program Sasaran</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.935.456.537	APBD
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 4.610.000	APBD
3.	PROGRAM PENGOLAHAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 197.596.000	APBD

Gedong Tataan, 2022

**BUPATI PESAWARAN**

**PIMPINAN SKPD**

**H. DENDI RAMADHONA K., S.T,M.Tr.I.P**

**Drs. PAUZAN SUAIDI,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 199303 1 005

### 2.2.2 Program

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	4.610.000
PROGRAM PENGOLAHAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	197.596.000

**BAB. III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.3 Capaian Kinerja Organisasi**

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini:

No	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Jumlah Layanan Kependudukan (KK,KTP,Surat Pindah)	100%	70,05%	70,05%
		Peningkatan Jumlah Layanan Pencatatan Sipil (Akta Lahir, Akta Kematian, Akta Cerai dan Akta Perkawinwn)	100%	70,05%	70,05%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Rerakhir

No	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Jumlah Layanan Kependudukan (KK,KTP,	0	29,1%	97%	71,58%	70,05%	
		Peningkatan Jumlah Layanan Pencatatan Sipil (Akta Lahir, Akta Kematian, Akta Cerai dan Akta Perkawinwn )	0	29,1%	97%	71,58 %	70,05%	



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RENSTRA

No	Sasaran Setrategis	Realisasi s.d 2020	Target RPJM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70,05%	100%	70,05%

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran mempunyai sasaran Strategis yang pertama : **“Peningkatan Pelayanan Publik”** meliputi
  - Persyaratan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran dapat memenuhi target yang ditentukan dengan adanya kelengkapan persyaratan dalam proses administasi kependudukan
  - Sitem mekanisme dan prosedur pelayana publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran telah mengikuti standar pelayanan publik yang ditentukan sehingga dapat sesuai dengan target
  - Produk pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran meliputi :
    1. Kartu Keluarga
    2. KTP-EI
    3. Akta Kelahiran
    4. Akta Kematian
  - Jangka waktu penyelesaian : semua pelayanan administrasi kependudukan telah sasuai dengan target yang ditentukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan adanya kebijakan pelayanan satujam jadi
  - Biaya/tarif : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran telah mengratiskan semua pelayanan Administrasi kependudukan sesuai dengan UU No.24 Th 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi
  -
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran mempunyai sasaran Strategis yang kedua : **“ maklumat layanan”**
  - Ketersedianya maklumat layanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran terdapat maklumat atau perjanjian kerjasama ke dinas dan instansi lain.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran mempunyai sasaran Strategis yang ketiga : “ **sistem informasi pelayanan publik**” meliputi
  - Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran terdapat ketersediann informasi pelayanan publik atau webside dan Call Center buat para pengaduan
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran mempunyai sasaran Strategis yang keempat : “ **saran dan prasarana fasilitas**” meliputi
  - Ketersediannya ruang tunggu : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tersedia ruang tunggu bagi masyarakat ,
  - Ketersediannya toilet untuk pengguna layanan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tersedianya toilet untuk masyarakat
  - Ketersediannya loket/meja pelayanan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tersedianya loket pendaftaran dari kk,ktp dan akte
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran mempunyai sasaran Strategis yang kelima : “ **pelayanan khusus**” meliputi
  - Ketersediaan sarana khusus bagi pegguan layanan khusus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tersedianya kursi roda dan ruangan menyusui, jalur pemandu toilet
  - Ketersediaan pelayanan bagi pengguna layanan kebutuhan khusus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tersedia pelayanan khusus buat penyandang disabilitas
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran mempunyai sasaran Strategis yang keenam : “ **pengelola pengaduan**” meliputi
  - Ketersediaan sarana pengaduan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tersedia cal senter buat pengaduan-pengaduan masyarakat
  - Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tersedian prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan
  - Ketersediaan pejabat/petugas pengelola pengaduan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tersedianya pejabat pengaduan langsung ke kepala bidang Administrasi Kependudukan
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran mempunyai sasaran Strategis yang ketujuh : “ **penilaina kinerja**”
  - Ketersediaan sarana pengukuran kepuasan masyarakat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran masih dalam proses buat pengukuran kepuasan masyarakat.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran mempunyai sasaran Strategis yang kedelapan : “ **visi, misi dan moto pelayanan**” meliputi

- Ketersediaan visi misi pelayanan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran terdapat moto pelayanan
  - Ketersediaan motto pelayanan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran terdapat visi misi yang mengacu langsung ke visi misi Bupati
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran mempunyai sasaran Strategis yang kesembilan : “ **Atribut**” meliputi
- Ketersediaan petugas penyelenggaraan menggunakan Id Card: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tersedianya para petugas menggunakan idcard dan nametag buat tanda pengenal atau benar pegawai Dsdukcapil

**5. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya Manusia:**

Sumberdaya Manusia berupa aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 87 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Berdasarkan golongan dan ruangan**

<b>N0</b>	<b>GOLONGAN/RUANGAN</b>	<b>JUMLAH (ORANG)</b>
1	IV/b	2
2	IV/a	5
3	III/d	2
4	III/c	6
5	III/b	0
6	III/a	1
7	II/d	1
	Tenaga Kontrak	68
	<b>Jumlah</b>	<b>86</b>

**2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>N0</b>	<b>GOLONGAN/RUANGAN</b>	<b>JUMLAH (ORANG)</b>
1.	Strata 2 (S-2)	6
2.	Strata 1 (S-1)	48
3.	Sarjana Muda/D3	8
4.	Sarjana Muda/D1	-
5.	SLTA	25
	<b>Jumlah</b>	<b>87</b>

**6. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian  
Pernyataan Kinerja.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran memiliki 1 (satu) Program penunjang atau program prioritas diantaranya yaitu :

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>
<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>	1,687,796,000
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan Pemeliharaan)	1,669,869,000
Kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	6,503,000
Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Data Gregat, dan Laporan Kependudukan	7,279,000
Pemeliharaan, Pengolahan Arsip catatan sipil	4,145,000

## B. Realisasi Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD			REALISASI	
	APBD MURNI	DAK	JUMLAH	KEUANGAN	PERSENTASE
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp).	%
2	3	4	5	6	7
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
<b>Program Pelayanan Administasi Perkantoran</b>	<b>1,222,741,000</b>	<b>0</b>	<b>1,222,741,000</b>	<b>1,199,444,832</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	82,515,000	0	82,515,000	59,966,832	72.67%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,097,880,000	0	1,097,880,000	1,097,200,000	99.94%
Penyediaan ATK	5,020,000	0	5,020,000	5,000,000	99.60%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	845,000	0	845,000	825,000	97.63%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	100.00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	100.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	27,700,000	0	27,700,000	27,700,000	100.00%
Penyediaan Makanan dan Minuman	1,755,000	0	1,755,000	1,753,000	99.89%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	3,026,000	0	3,026,000	3,000,000	99.14%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>216,155,000</b>	<b>0</b>	<b>216,155,000</b>	<b>199,115,000</b>	92.12%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	0	-	-	0.00%
Mebeleur	-		-	-	0.00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	213,240,000	0	213,240,000	196,200,000	92.01%
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	2,915,000	0	2,915,000	2,915,000	100.00%
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0.00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	0	-	-	0.00%
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan</b>	<b>19,049,000</b>		<b>19,049,000</b>	<b>18,975,000</b>	99.61%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,375,000	0	12,375,000	12,375,000	100.00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6,674,000	0	6,674,000	6,600,000	98.89%
Expose capaian pembangunan	-	0	-	-	0.00%
<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>17,927,000</b>	<b>1,669,869,000</b>	<b>1,687,796,000</b>	<b>1,603,807,690</b>	95.02%
Implementasi Sintem Administrasi Kepndudukan (membangun, updating, dan Peme,iharaan)		1,669,869,000	1,669,869,000	1,585,944,690	94.97%
Kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	6,503,000	0	6,503,000	6,465,000	99.42%
Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Data Gregat, dan Laporan Kependudukan	7,279,000	0	7,279,000	7,253,000	99.64%
Pemeliharaan, Pengolahan Arsip catatn sipil	4,145,000	0	4,145,000	4,145,000	100.00%
	<b>1,475,872,000</b>	<b>1,669,869,000</b>	<b>3,145,741,000</b>	<b>3,021,342,522</b>	96.05%

## **BAB IV PENUTUP**

### **IV.1 Kesimpulan Dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran ini merupakan gambaran dari pelaksanaan target kinerja tahun anggaran 2020 yang dinilai dari indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi “ **Meningkatnya Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**” yang merupakan gambaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai standar **70,05%**. Gambaran umum tentang keberhasilannya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Standar pelayanan Publik 100%, maklumat pelayanan 100%, Sistem informasi pelayanan publik 100%, Sarana dan prasarana 100%, Pelayanan khusus 100%, Pengelola pengaduan 95%, Penilaian kinerja 95%, Penilaian kinerja 100%, visi, misi dan motto 95%, Atribut 100%. Merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menilai keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hanya saja pada kegiatan-kegiatan pelayanan public yang masih perlu lebih ditingkatkan dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan kependudukan dan catatan sipil, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti akan pentingnya dokumen dan identitas diri penduduk.

#### **B. Saran**

Tentunya dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kami menyadari belum sepenuhnya dapat memberikan harapan-harapan sesuai yang diinginkan. Oleh berbagai pihak untuk itu kritik dan sarannya sangat diperlukan guna perbaikan di tahun mendatang.

Akhirnya semoga laporan ini dapat menjadi bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran di tahun mendatang.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**Gedong Tataan,**

**2021**

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESAWARAN**

**KETUT PARTAYASA.S.Sos MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19621231 198203 1 099**